



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
TAHUN 2026

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan layanan perpustakaan berkualitas di kabupaten Luwu Timur, maka perlu dilakukan pembentukan tim kerja pembudayaan kegemaran membaca;

b. Bahwa pembentukan tim kerja pembudayaan kegemaran membaca seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja.

13. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 232/A-09/I/Tahun 2026 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Luwu Timur kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud Diktum dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai susunan dan tugas-tugas sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 9 Februari 2026
a.n. Bupati Luwu Timur
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.

Lampiran I : Keputusan Bupati Luwu Timur
 Nomor : 12 Tahun 2026
 Tanggal : 9 Februari 2026

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
 BIDANG PERPUSTAKAAN
 TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS	
1	Muhammad Syukri, S.Sos	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	1.	Memberikan arahan terhadap Kepala Bidang Sebagai Koordinator Tim
				2.	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Memberikan penilaian terkait pelaksanaan tugas tim
				3.	Melakukan Evaluasi Hasil pelaksanaan tugas tim berdasarkan target kinerja
				4.	Menetapkan Hasil Kerja Tim yang telah sesuai dengan target kinerja
				5.	Melakukan Penilaian Kinerja Terhadap Kepala Bidang sebagai Koordinator Tim
2	Suliaty, SKM.,MM	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator	1.	Bertanggung jawab secara operasional terhadap pelaksanaan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca
				2.	Memberikan arahan terhadap Ketua Tim
				3.	Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim
				4.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala
				5.	Melakukan Evaluasi Hasil Kerja Tim
				6.	Memberikan Penilaian Kinerja Anggota Tim (Selain Pustakawan Madya)
				7.	Memberikan Rekomendasi penilaian Kinerja kepada pejabat penilai kinerja (tentatif)
3	Dinar Husnayaini, S.IP	Pustakawan Ahli Muda	Ketua	1.	Menyusun Rincian Pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
				2.	Membagi Peran Anggota Tim
				3.	Melakukan Koordinasi/Coaching terkait kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca
				4.	Bertanggung jawab dan membantu Koordinator dan persiapan secara administrasi dan terhadap kelengkapan data pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah/Pusat pada

					tiga subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
				5.	Menyusun Rencana Aksi Tim Kerja Pembudayaan Gemar Membaca
				6.	Membentuk Panitia festival Literasi (sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dan Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
				7.	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca
				8.	Memberikan Rekomendasi penilaian Kinerja kepada pejabat penilai kinerja
4	Jeniet, S.Kom.MM	Pustakawan Ahli Madya	Anggota	1.	Melakukan persiapan pelaksanaan subkegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah kab/Kota
				2.	Membentuk panitia Pemilihan Duta Baca
				3.	Menyusun pedoman petunjuk teknis Pemilihan Duta Baca
5	Suharti Sarika, S.AN	Pustakawan Ahli Madya	Anggota	1.	Menyusun pedoman petunjuk teknis lomba-lomba gerakan gemar membaca
6	Relince Miri, SE	Pustakawan Ahli Madya	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
7	Suriyanti, S.Kom	Pustakawan Ahli Madya	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
8	Aristu Frisian, SE	Pustakawan Ahli Muda	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
9	Aisya Adriani, S.Pd.SD	Pustakawan Ahli Muda	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
10	Bernike Aglos, SE	Penyusun Rencana Kehumasan	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
11	Sulaeman, SE	Pengelola Bahan Pustaka	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
12	Sitti Hajar, S.I.P	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
13	Lilis Karlina, S.Pd	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
14	Syamsunarti, S.Pd	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
15	Innes Ayu Priyantiningtias, S.Sn	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.

16	Dwi Novi Yuningsih, A.Md	Asisten Perpustakaan Terampil	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
17	Muh. Rusnadi	Operator Layanan	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
18	Rahmat Razak	Operator Layanan	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.
19	Nasibah	Operator Layanan	Anggota	1.	Melaksanakan tugas sesuai susunan kepanitiaan kegiatan.

a.n. Bupati Luwu Timur
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI

Lampiran II : Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor : 12 Tahun 2026
Tanggal : 9 Februari 2026

JADWAL KEGIATAN

NO	AKTIVITAS	BULAN												OUTPUT
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Membuat rencana kerja kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca													Tersedianya Rencana kerja Pembudayaan Gemar Membaca
2	Menetapkan Sasaran dan waktu kegiatan													Tersedianya data sasaran dan waktu pelaksanaan kegiatan
3	Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca													Tersusunnya jadwal kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca
4	Pembudayaan Gemar Membaca													Terlaksananya kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca
5	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan													Tersedianya laporan Pembudayaan Gemar Membaca

a.n. Bupati Luwu Timur
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,



MUHAMMAD SYUKRI